

**AKAD WAKALAH MENJADI PENYEBAB PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERGESER DARI TRANSAKSI JUAL BELI
MENJADI TRANSAKSI JASA**

Abdul Azis¹, Mochamad Bukhori Muslim², Nur Hidayah³

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email : abdul_azis18@mhs.uinjkt.ac.id

²UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email : bukhori.muslim@uinjkt.ac.id

³UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email : nurhidayah@uinjkt.ac.id

Abstract: This paper examines the wakalah contract as the cause of the shift of murabaha financing from buying and selling transactions to service transactions. Analysis of wakalah legal norms with normative philosophical approaches, normative juridical and empirical juridical. The wakalah contract given by Islamic banks absolutely to customers to make purchases has caused murabaha financing to shift from buying and selling transactions to service transactions, because the customer has acted for and on behalf of himself in purchasing goods from suppliers, while the money transferred by the bank sharia to customers is considered as borrowed money. A wakalah contract that does not have any effect on transactions on customers in purchasing goods from suppliers, cannot be called wakalah but has the effect of transferring money from Islamic banks to customers as service transactions.

Keywords: wakalah contract; absolute power; for oneself; service transactions.

Abstrak : Penulisan ini mengkaji akad wakalah sebagai penyebab bergesernya pembiayaan murabahah dari transaksi jual beli menjadi transaksi jasa. Analisis terhadap norma-norma hukum wakalah dengan pendekatan filosofis normatif, yuridis normatif dan yuridis empiris. Akad wakalah yang diberikan secara mutlak oleh bank syariah kepada nasabah untuk melakukan pembelian telah menyebabkan pembiayaan murabahah bergeser dari transaksi jual beli menjadi transaksi jasa, karena nasabah telah bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dalam melakukan pembelian barang dari pemasok, sedangkan uang yang ditransfer oleh bank syariah kepada nasabah dianggap sebagai uang pinjaman. Akad wakalah yang tidak memiliki efek apapun pada transaksi pada diri nasabah dalam melakukan pembelian barang dari pemasok, tidak dapat disebut sebagai wakalah melainkan telah memberikan efek adanya transfer uang dari bank syariah kepada nasabah sebagai transaksi jasa.

Kata kunci: akad wakalah; kuasa mutlak; untuk diri sendiri; transaksi jasa.

PENDAHULUAN

Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.¹ Wakalah pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) secara khusus telah dibahas sebanyak 69 pasal yaitu dari pasal 457 hingga pasal 525. “Akad wakalah” adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.² Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.³

Wakalah menurut Hashbi Ash Shiddieqy adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf).⁴ Wakalah menurut Sayyid Sabiq adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah menurut Ulama Malikiyah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat. Wakalah menurut Ulama Syafiiyah adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.⁵

Penelitian ini untuk menjawab bagaimana akad wakalah menjadi penyebab pembiayaan murabahah bergeser dari transaksi jual beli menjadi transaksi jasa.

METODE

Metode analisis menggunakan *ushul fiqh* untuk menunjukkan kepada suatu kesimpulan hukum tetapi bukan sebagai pembuat hukum, yang setidaknya dilakukan dengan pendekatan filosofis normatif, yuridis normatif, dan yuridis empiris. Pendekatan filosofis normatif yang dimaksud adalah melakukan analisa dengan cara metode ijtihad *bayani* yang bertumpu pada kaidah-kaidah *lughawiyah* (bahasa) atau makna lafal suatu nash, baik nash al-Qur’an maupun Sunnah juga *ijma’*. Pendekatan yuridis normatif yang dimaksud adalah melakukan analisa dengan cara metode ijtihad *qiyas* yang menyamakan suatu kasus hukum yang tidak ada ketetapan hukum syariah-nya dalam teks dengan suatu kasus hukum yang telah ada teks hukumnya karena kesamaan *illat*. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksud adalah melakukan analisa dengan cara metode ijtihad *istislahi* yang menetapkan status hukum suatu masalah yang bertumpu pada dalil-dalil umum karena tidak adanya dalil khusus dengan berpijak pada asas kemaslahatan yang sesuai *maqasid al-Syariah* atau metode istislahi yang bertumpu pada dalil-dalil global dengan berpijak pada *al-maslahah al-mursalah, al-istishab, sadd al-dzarai, danurf*.⁶

Metode analisis juga dilakukan dengan menganalisa setiap teori-teori hukum yang terkait, yang setidaknya dilakukan dengan pendekatan filosofis normatif, yuridis normatif, dan yuridis empiris, yang dibuat menjadi satu kesatuan pada pemecahan masalah pada teori hukum. Analisa dilakukan dengan cara melakukan interpretasi terhadap muatan materi semua undang-

¹Mahkamah Agung RI, Peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, PMA No.02 Tahun 2008.Pasal 20 angka 19.

²Indonesia, Undang-Undang Perbankan Syariah, UU No.21 Tahun 2008, LN No.95 Tahun 2008 TLN No.4867, Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf o.

³Otoritas Jasa Keuangan RI, Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, (Jakarta: OJK, 2016), h.16, artikel diakses pada 2 September 2019 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf>.

⁴Hasby Ash Shiddieqie, Hukum-Hukum Fiqh Islam, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h.391.

⁵Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), Juz V, H.235.

⁶M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Islam, h.27, h. 29, mengutip dari Hamad bin Abd. al-Rahman al-Junaidal, Manahij al-Bahithin fi al-Iqtisad al-Islami, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1406 H), J.I, c.2. h.65, dan mengutip dari Muhammad Salam Madkur, al-Ijtihad fi al-Tasyri al-Islami, (Beirut: Muassasah al-Shabab, t.th.), h.97.

undang yang terkait dengan masalah. Yang dianalisa dalam hal ini adalah dasar *ontologis* yang dilakukan dengan pendekatan filosofis normatif dan dasar *ratio legis* yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris terkait fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat. Interpretasi diantaranya dilakukan secara sistematis yaitu dengan melihat kepada hubungan diantara aturan-aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung harus dilihat asas yang melandasinya, secara historis yaitu dengan melihat ketentuan undang-undang dilacak dari segi lahirnya ketentuan tersebut dan secara teleologis yaitu tujuan adanya undang-undang yang ditelaah, pemikiran yang melandasi adanya undang-undang dan penjelasan rasional untuk apa undang-undang itu dibuat.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peralihan kepemilikan bagi perbankan diawali dengan cara bank mencari barang terlebih dahulu untuk kegiatan usaha pembiayaan. Pencarian barang dilakukan oleh perbankan setelah perbankan memperoleh permintaan dari calon nasabah yang dibuktikan dengan pernyataan dan janji membeli oleh calon nasabah tersebut. Bank syariah harus membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank syariah sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Pelaksanaan akad jual beli murabahah hanya dapat dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank syariah. Pembelian barang tersebut dapat diwakilkan kepada nasabah.⁸ Pelaksanaan akad jual beli dapat dilakukan secara lisan atau tertulis atau secara isyarat dengan tetap harus memperhatikan syarat dan rukunnya sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Mutsman/mabi'* (barang yang dijual) boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak yang dimiliki penjual secara penuh (*milk al-tam*) dan boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *mutsman/mabi'* (barang/hak) harus wujud, jelas/pasti/tertentu dan dapat diserahkan-terimakan (*qudrat al-taslim*) pada saat akad jual beli murabahah dilakukan. Penjual harus memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli baik kewenangan *asliyyah* (kewenangan yang dimiliki karena berkedudukan sebagai pemilik) maupun kewenangan *niyabiyyah* (kewenangan yang dimiliki karena berkedudukan sebagai wakil dari pemilik).⁹ Dalam hal terdapat akad wakalah, maka penerima wakalah cakap hukum dan obyek akad wakalah diketahui dengan jelas.¹⁰

Transaksi jual beli murabahah yang dibolehkan yaitu murabahah *al-adiyyah* dan jual beli murabahah *li al-amir bi al-syira*.¹¹ Murabahah *al-adiyyah* adalah akad jual beli murabahah yang dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada saat barang tersebut ditawarkan kepada calon pembeli.¹² Murabahah *li al-amir bi al-syira* adalah akad jual beli murabahah yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli.¹³

Mekanisme pembayaran dari bank syariah kepada pemasok dapat dilakukan secara tunai atau secara angsuran.¹⁴ Penyerahan barang dari pemasok kepada nasabah dapat

⁷Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Normatif: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), h.136-157.

⁸Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Murabahah, bagian pertama angka 4, 6, dan 9.

⁹Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Akad Jual Beli Murabahah, bagian ketiga angka 2, bagian kelima angka 1 dan 2. Bagian keempat angka 3.

¹⁰Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Wakalah, Fatwa No.10/DSN-MUI/IV/2000, bagian kedua angka 2 huruf a dan angka 3 huruf a.

¹¹Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Akad Jual Beli Murabahah, bagian kedua.

¹²Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Akad Jual Beli Murabahah, bagian Pertama angka 9.

¹³Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Akad Jual Beli Murabahah, bagian Pertama angka 10.

¹⁴Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Murabahah, bagian pertama angka 5.

diserahterimakan pada saat akad dilakukan. Begitu juga penyerahan barang dari pemasok kepada nasabah dapat diserahkan pada saat akad dilakukan.¹⁵

Selanjutnya KHES telah memperjelas Fatwa DSN MUI bahwa pembayaran dan penyerahan barang merupakan suatu kewajiban bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli. Pembayaran pembelian barang dilakukan oleh bank syariah kepada pemasok selaku penerima pembayaran. Penyerahan barang dilakukan tergantung sifat, jenis dan kondisi barang tersebut dengan wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat. Penyerahan barang diserahkan pada tempat barang itu berada pada saat jual beli berlangsung.¹⁶

Pembayaran pembelian barang yang dibutuhkan oleh bank syariah dilakukan oleh nasabah kepada pemasok tanpa dibarengi nasabah mengikrarkan diri sebagai wakil dari bank syariah tidak diperbolehkan jika pembayaran pembelian barang tidak merujuk untuk di atasnamakan kepada pemberi kuasa dan transaksi menjadi tidak sah. Sedangkan barang yang telah diterima oleh nasabah selaku wakil dari bank adalah barang titipan.¹⁷

Nasabah yang menerima penyerahan barang mewakili bank syariah dalam dalam kedudukannya adalah sebagai wakil dari bank syariah, yang dalam hal ini pada surat serah terima barang tercatat nasabah sebagai wakil bank syariah dan barang yang berada pada kekuasaan nasabah adalah menjadi barang titipan dari bank syariah kepada nasabah. Nasabah dalam menerima penyerahan barang dari pemasok harus memberitahukan kepada bank syariah dan mendapat persetujuan dari bank syariah tentang tanggal penyerahan barang. Kepemilikan atas barang berpindah kepada bank syariah setelah penyerahan barang dari pemasok kepada nasabah sebagai wakil bank syariah sesuai dengan cara yang telah ditetapkan dan disepakati lebih lanjut dalam perjanjian.¹⁸

Penyerahan barang dilakukannya langsung oleh pemasok kepada nasabah selaku pihak yang membutuhkan langsung atas barang tersebut. Tidak perlunya penyerahan barang dari bank syariah kepada nasabah karena penyerahan barang telah dianggap dilakukan langsung dari pemasok kepada nasabah karena nasabah selaku pihak langsung yang membutuhkan atas barang tersebut.¹⁹ Mekanisme pembayarannya yaitu bank syariah mengirimkan uang kepada rekening nasabah dan selanjutnya bank syariah mentransfer uang dari rekening nasabah kepada pemasok, namun uang yang ditransfer oleh bank syariah kepada nasabah tidak dapat diambil oleh nasabah meskipun nasabah merupakan agen pembeli (wakil) yang ditunjuk oleh bank syariah.²⁰

Wakalah dari bank syariah kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang dari pemasok telah mengakibatkan hilangnya peralihan kepemilikan bagi bank syariah. Wakalah pada Fatwa DSN MUI tetap diharuskan pencatatan atas nama bank syariah, sedangkan wakalah pada standar perbankan syariah murabahah tidak perlunya pencatatan atas nama bank syariah namun nasabah mencatatkan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.

1. ISU

Isu pergeseran dari transaksi jual beli menjadi transaksi jasa karena akad wakalah mutlak untuk pembelian dari bank syariah kepada nasabah, menjadikan tidak ada perbedaan antara kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan murabahah pada bank syariah, sehingga mengingkari demokrasi ekonomi.²¹ Hal ini sebagai akibat bank menyerahkan semua kewenangan mutlak untuk pembelian barang kepada nasabah yang menjadikan

¹⁵Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Akad Jual Beli Murabahah, bagian kelima angka 3.

¹⁶Mahkamah Agung RI, Peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 63, Pasal 81, Pasal 85.

¹⁷Mahkamah Agung RI, Peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 465, Pasal 468.

¹⁸Otoritas Jasa Keuangan RI, Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, h.33, h.94.

¹⁹Indonesia, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 1A ayat (1) huruf h, Pasal 1 angka 21.

²⁰Otoritas Jasa Keuangan RI, Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, h.35.

²¹Indonesia, Undang-Undang Perbankan Syariah, Pasal 2.

nasabah bertindak untuk diri nasabah sendiri, sehingga yang melakukan jual beli murabahah seharusnya adalah nasabah selaku penjual sebagai perwujudan akad wakalah mutlak dan bukan bank syariah selaku penjual.

3. PENDEKATAN FILOSOFIS NORMATIF

Pemecahan masalah terkait bagaimana konsep akad wakalah perlu dilihat pada konsep-konsep dari al-Qur'an dan as-Sunah yang menjadi sandaran dalam penetapan hukum.

Dalil yang digunakan untuk membolehkan nasabah melakukan transaksi jual beli dengan pemasok dengan kedudukan nasabah sebagai pembeli, dimana dalam prakteknya nasabah mendapat kuasa dari bank syariah, sebagaimana berpedoman Firman Allah SWT QS. al-Kahfi [18] ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْتِغُوا
أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١٩)

Artinya : "Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun".

Selanjutnya hadis Rasulullah Firman Allah SWT QS. al-Nissa [4] ayat 35:

... فَابْتِغُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ... (٣٥)

Artinya : "... maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. ...".

Selanjutnya hadis Rasulullah SAW. "bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Anshar untuk mewakilinya untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) dengan Maimunah binti al-Harits". (HR. Malik dalam al-Muwaththa)²²

Jika melihat kata (lafal) *fab'asû* pada firman Allah SWT. maka kata tersebut adalah kata umum yang diartikan untuk mengirinkan seorang wakil, sehingga dipandang bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat terkait kebolehan untuk melakukan akad wakalah. Berdasarkan hal tersebut tidak ditemukan adanya uraian tentang kedudukan wakalah untuk melakukan jual beli langsung dari pemasok kepada nasabah, sehingga dapat dimaknai bahwa kedudukan wakalah untuk melakukan jual beli langsung dari pemasok kepada nasabah tidak ditemukan dalam wilayah bayani.

Selanjutnya kedudukan wakalah untuk melakukan jual beli langsung dari pemasok kepada nasabah jika dihubungkan dengan prinsip-prinsip hak milik dalam islam khususnya prinsip kepemilikan sempurna yang tidak dibatasi oleh waktu sampai adanya peralihan pemilikan kepada orang lain dan prinsip pemilikan benda tidak dapat digugurkan namun dapat dialihkan atau dipindah, maka dapat dimaknai bahwa kedudukan wakalah untuk melakukan jual beli langsung dari pemasok kepada nasabah tersebut tidak masuk dalam

²²Danang Wahyu Muhammad dan Erika Vivin Setyoningsih, Kajian Terhadap Akad Murabahah dengan Kuasa Membeli dalam Praktek Bank Syariah, Media Hukum, Vol.25 No.1/Juni 2018, artikel diakses pada tanggal 26 Mei 2020 dari <https://media.neliti.com/media/publications/267448-none-8959ab20.pdf>.

wilayah prinsip-prinsip hukum melainkan masuk dalam wilayah penerapannya yaitu wilayah teori hukum.

4. PENDEKATAN YURIDIS NORMATIF

Pemecahan masalah terkait bagaimana konsep akad wakalah perlu dilihat juga pada norma-norma hukum yang berlaku khususnya di Indonesia.

Merujuk pada metode qiyasi untuk menafsirkan kedudukan nasabah sebagai wakil dari bank syariah, terdapat dua penafsiran yang bertolak belakang yang membutuhkan penyelesaian. Kedudukan nasabah sebagai wakil dari bank syariah diqiyaskan dengan kedudukan seorang wakil untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan oleh orang yang mewakilkan yang telah membutuhkan barang untuk keperluannya, yaitu bank syariah harus memiliki barang yang akan dijualnya kepada nasabah dalam rangka pembiayaan murabahah. Kesamaan *'illat (ratio legis)* yaitu bertindak untuk dan atas nama pemberi wakalah, maka seharusnya kedudukan nasabah dalam jual beli barang dari pemasok dengan mencatatkan diri sebagai wakil dari bank syariah. Sedangkan jika nasabah mencatatkan diri bertindak untuk dan atas nama nasabah sendiri, merujuk pada firman Allah dalam Q.s. *al-Baqarah* (2) ayat: 282 yang terdapat perintah (1) pencatatan; (2) persaksian dan (3) penyertaan dokumentasi, maka tidak ada wujud kedudukan nasabah sebagai wakil dari bank syariah. Oleh karena tidak ada *'illat* bertindak untuk dan atas nama pemberi wakalah yaitu bank syariah maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada jual beli bagi bank syariah. Dengan tidak adanya jual beli bagi bank syariah, padahal konsep murabahah adalah jual beli, maka bank syariah tidak melakukan transaksi murabahah melainkan transaksi lain selain murabahah seperti transaksi pinjam meminjam.

Aturan yang digunakan dalam *wakalah* dengan tidak ada pencatatan nama pemberi kuasa dalam setiap transaksi peralihan kepemilikan sebagaimana pada Peraturan Bank Indonesia Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang menguraikan bahwa dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. *Wakalah* harus dibuatkan akad secara terpisah dari akad murabahah.²³ Aturan yang digunakan dalam *wakalah* dengan tidak ada pencatatan nama pemberi kuasa dalam setiap transaksi peralihan kepemilikan sebagaimana pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara mutlak, maka ia bisa melakukan perbuatan hukum secara mutlak.²⁴

Aturan yang digunakan dalam *wakalah* untuk pencatatan nama pemberi kuasa dalam setiap transaksi peralihan kepemilikan sebagaimana pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa nasabah berhak dan dapat menerima kuasa dari bank syariah untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan bank syariah, namun pembelian barang tersebut tetap harus tercatat atas nama bank syariah dan tidak boleh tercatat dengan diatasnamakan nasabah secara langsung selaku penerima kuasa dan nasabah yang menerima penyerahan barang dianggap menjadi barang titipan. Sesuatu yang dikuasakan kepada penerima kuasa harus diketahui dengan jelas agar bisa dilaksanakan. Pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli. Jika jenis barang itu sangat bervariasi, maka pemberi kuasa harus menyebutkan variannya. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka transaksi pembelian barang menjadi tidak sah.²⁵

²³Bank Indonesia, Peraturan Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf d.

²⁴Mahkamah Agung RI, Peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 472.

²⁵Mahkamah Agung RI, Peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 465, Pasal 466, Pasal 468, Pasal 475.

Didalam pengurusan sertifikat dapat dikuasakan, namun penerima kuasa tidak dapat menerima kuasa mutlak karena kuasa mutlak tidak bisa ditarik kembali dan kuasa mutlak tersebut diartikan sebagai perbuatan hukum pemindahan hak atas dasar seperti jual beli atau lainnya dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.²⁶

Pembeli barang tidak dibolehkan membuat akta jual beli atau membuat akta pemecahan tanpa adanya kuasa khusus dari penjual barang kecuali pembeli mendapatkan kuasa khusus yang dibuat dengan akta otentik yang dipersamakan dengan akta jual beli atau membuat akta pemecahan. Jika pembuatan akta jual beli atau membuat akta pemecahan tetap terjadi akan tetapi tanpa adanya akta otentik yang dipersamakan dengan akta jual beli atau membuat akta pemecahan, maka segala perbuatan hukum tersebut menjadi batal demi hukum.²⁷ Jika seseorang yang menguasai barang tanpa adanya kuasa dari pemilik barang, maka orang tersebut bukanlah pemilik atau pemakai manfaat atas barang tersebut.²⁸

Menurut Syafiiyyah bahwa wakalah dimaksudkan adanya penyerahan kewenangan terhadap orang lain untuk melakukannya selama orang yang mewakilkan masih hidup. Menurut Malikiyah bahwa wakalah dimaksudkan adanya tindakan seseorang yang bertindak seperti yang mewakilkannya tanpa batas. Menurut Hanafiyah bahwa wakalah dimaksudkan adanya tindakan seseorang seperti yang mewakilkannya pada hal-hal yang dibolehkan oleh orang yang mewakilkannya. Menurut Al-Hanbaliyah bahwa wakalah dimaksudkan adanya mempercayakan kepada seseorang yang diizinkan untuk melakukan seperti pemberi kepercayaan.²⁹

Beberapa putusan Mahkamah Agung RI terdapat norma hukum bahwa penggunaan surat kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah tidak diperbolehkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1982. oleh karena itu, pengalihan hak atas tanah yang berdasarkan surat kuasa mutlak batal demi hukum.³⁰ Putusan Mahkamah Agung RI terdapat norma hukum bahwa orang yang bertindak sebagai kuasa penjual dalam jual beli, tidak dapat secara pribadi (tanpa Kuasa Khusus dari Penjual) mengajukan gugatan terhadap pembeli, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.³¹ Putusan Mahkamah Agung RI terdapat norma hukum bahwa ketentuan Pasal 1813 BW tidak bersifat limitatif dan juga tidak mengikat oleh karena itu jika sifat perjanjian memang menghendaki, dapat ditentukan pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali (kuasa mutlak) karena pasal-pasal dalam hukum perjanjian bersifat mengatur.³²

Oleh karena itu, berpedoman pada konsep akad wakalah, bahwa wakalah adalah sebagai aksesoris peralihan kepemilikan obyek pembiayaan murabahah tidak dapat dibenarkan dengan adanya pelaksanaan jual beli barangnya dilakukan langsung dari pemasok kepada nasabah, mengingat keberadaan kuasa mutlak dipersamakan dengan akta jual beli antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa.

Kedudukan wakalah jika dilihat pada Fatwa DSN MUI No.4 tentang Murabahah, telah tergambar jelas bahwa wakalah sebagai aksesoris dari akad jual beli murabahah, yang sudah seharusnya mengikuti ketentuan hukum pokoknya, yaitu tetap diharuskan adanya peralihan kepemilikan dari pemasok kepada bank syariah dan dari peralihan kepemilikan

²⁶Pemerintah RI, Peraturan Pendaftaran Tanah, Pasal 31 ayat (3), Pasal 39 ayat (1) huruf d, Pasal 57 ayat (2), Pasal 59 ayat (6), Penjelasan Pasal 13 ayat (4).

²⁷Pemerintah Hindia Belanda, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Pasal 619.

²⁸Pemerintah Hindia Belanda, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Pasal 803.

²⁹Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arbaah: bab mabahisu al-Wakalah, (Beirut, Lebanon : Darul Kutub al-Ilmiyah, 2003), Jilid 3, h.148, diakses dari <https://drive.google.com/file/d/1UeViceKC3pf7fWsf6VFpAeTIXPHBjTG6/view>

³⁰Mahkamah Agung RI, Putusan Perkara No.1400K/Pdt/2001 tanggal 2 Januari 2003.

³¹Mahkamah Agung RI, Putusan Perkara No.42K/Sip/1974 tanggal 5 Juni 1975.

³²Mahkamah Agung RI, Putusan Perkara No.731K/Sip/1975 16 Desember 1976 vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 3604 K/Pdt/1985 tanggal 17 Nopember 1987.

dari bank syariah kepada nasabah, yaitu berupa kepemilikan secara prinsip bagi bank syariah sebelum akad jual beli murabahah dan tetap dilakukan akad jual beli murabahah meskipun ada wakalah oleh bank syariah kepada nasabah.³³ Wakalah pada murabahah tidak bisa dimaknai secara mutlak dengan makna dapat berbuat sesuai keinginan nasabah atau menggantikan kedudukan bank. Apabila wakalah dimaknai secara mutlak, maka keberadaan Fatwa DSN MUI No.4 tentang Murabahah menjadi terhapus dengan sendirinya dan tidak dapat berfungsi lagi sebagai fatwa. Hal mana telah digariskan pada Fatwa Akad Jual Beli Murabahah bahwa penjual dalam hal ini bank syariah harus memiliki kewenangan untuk melakukan akad jual beli baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* (kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik) maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah* (kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik).³⁴

5. PENDEKATAN YURIDIS EMPIRIS

Pemecahan masalah terkait bagaimana konsep akad wakalah perlu dilihat juga pada pelaksanaan kepatuhan terhadap norma-norma hukum.

Syafiiyah mengatakan:

وَإِذَا وَكَّلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَكَالَهُ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِأَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ، وَلَا يُصَالِحَ، وَلَا يُبْرئِ، وَلَا يَهَبَ فَإِنْ فَعَلَ فَمَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَكِّدْ بِهِ فَلَا يَكُونُ وَكِيلاً فِيمَا لَمْ يُؤَكِّدْهُ.³⁵

Artinya : “Jika seseorang mewakilkan kepada wakilnya namun wakil tersebut tidak menyatakan bahwa dirinya adalah wakil, tidak memberitahukan kepada orang lain, tidak mengikrarkan diri, maka setiap perbuatan orang tersebut terkait yang diwakilkan adalah batal, karena sesungguhnya tidak ada yang mewakilkan kepadanya”.

Hanafiyah juga mensyaratkan penerima *wakalah* bertindak untuk dan atas nama pemberi *wakalah* dan jika penerima kuasa tidak bertindak atas nama pemberi *wakalah* maka perbuatan orang penerima *wakalah* tidak sah karena penerima *wakalah* dianggap telah mengembalikan *wakalahnya* kepada pemberi *wakalah*. Tidak sah suatu akad-akad seperti jual beli, akad nikah, talak dan akad lainnya jika penerima *wakalah* tidak mencatatkan dirinya sebagai wakil dari pemberi *wakalah*. Sebagai contoh *wakalah* dalam akad nikah yang tidak mengikrarkan diri sebagai wakil dari pemberi *wakalah*, nama seorang perempuan tersebut menjadi isteri penerima *wakalah*, begitu juga dalam jual beli, maka barang tersebut menjadi milik sepenuhnya penerima *wakalah* jika tidak menyatakan diri bertindak untuk dan atas nama pemberi *wakalah*.³⁶

Malikiyah tidak secara tegas menyatakan penerima *wakalah* bertindak atas nama pemberi *wakalah*, namun *wakalah* dalam jual beli adalah *wakalah* yang harus dibuat dengan *wakalah* khusus. Selain itu tidak diperbolehkan mewakili untuk membeli barang yang barang tersebut akan dijual kepada penerima *wakalah* karena dimungkinkan barang tersebut akan dijual kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi. *Wakalah* dalam pembelian tidak banyak dibahas karena Malikiyah lebih fokus pada pembahasan *wakalah* dalam penjualan.³⁷ Imam Maliki tidak secara jelas menguraikan tentang boleh atau tidak

³³Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Murabahah, bagian pertama angka 9.

³⁴Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Akad Jual Beli Murabahah, bagian keempat angka 3, bagian pertama angka 4 dan angka 5.

³⁵Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris As-Syafii, Al-Umm: bab al-Wakalah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 4, h.489, diakses dari <https://ia600208.us.archive.org/16/items/waqalom/alom04.pdf>.

³⁶Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arbaah: bab Mabahisu al-Wakalah, h.150-153, h.166.

³⁷Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arbaah: bab Mabahisu al-Wakalah, h.163--166.

boleh *wakalah* mengatasnamakan orang yang mewakilkan atau atas nama orang penerima wakil.³⁸

Hambalah menguraikan apabila penerima *wakalah* membelikan barang pemberi *wakalah* terhadap sesuatu yang diinginkan penerima *wakalah*, maka transaksi pembelian tersebut tidak sah.³⁹

Muhammad Taqi Usmani menguraikan dalam hal bank syariah membeli komoditas/barang dan menyimpan dalam kekuasaannya melalui orang ketiga sebagai agen/wakil dengan menggunakan akad *wakalah* untuk membeli komoditas yang diperlukan atas nama pemberi pembiayaan sebelum dijual barang tersebut kepada nasabahnya dan risiko atas rusak atau hilangnya barang masih ada pada pihak pemberi pembiayaan hingga dilakukan akad jual beli antara kedua belah pihak.⁴⁰

Pra-ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah XII Tahun 2016 menguraikan bahwa telah cukup banyak temuan kasus diantaranya adanya side streaming akibat tidak adanya kuitansi pembelian barang, form *wakalah* tidak diisi secara lengkap, barang yang menjadi obyek murabahah tidak spesifik, obyek jual beli belum dimiliki oleh bank sebagai penjual pada saat murabahah ditandatangani.⁴¹

Pelaksanaan *wakalah* yang tidak mencatatkan nama pemberi *wakalah* pada setiap transaksinya yang secara aturan dianggap sebagai bentuk jual beli antara pemberi *wakalah* dengan penerima *wakalah* khususnya pada pembiayaan murabahah telah menimbulkan kekacauan hukum, karena bank telah menjual barang kepada nasabah yang diimplementasikan dalam bentuk *wakalah* kemudian nasabah melakukan jual beli dengan pemasok kemudian dibuatkan lagi jual beli antara bank syariah dengan nasabah dalam bentuk penyaluran pembiayaan murabahah.

Pelaksanaan kepatuhan terhadap norma-norma akad *wakalah* terkait peralihan kepemilikan obyek pembiayaan murabahah tidak dalam kapasitas membenarkan atau tidak membenarkan pelaksanaan jual beli barangnya dilakukan langsung dari pemasok kepada nasabah, melainkan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang sudah diatur didalam suatu aturan hukum seharusnya diimplementasikan dengan masyarakat yang seharusnya mengikuti hukum dan bukan sebaliknya. Jika suatu hukum melakukan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat, maka pembentukannya dan muatan materinya sudah seharusnya tetap tunduk dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. SOLUSI

Atas permasalahan di atas setidaknya dapat dimunculkan sintesis yang merupakan solusi untuk menjawab dari rumusan masalah diuraikan dan sintesis merupakan suatu konsep hukum yang dapat diterapkan pada kepemilikan bagi bank syariah atas obyek pembiayaan murabahah. Sintesis merupakan jawaban atau kesimpulan atas pertentangan yang dibuat antara tesis dan antitesis sehingga menjadi satu hal utuh yang merupakan hasil ilmiah yang baru yang lebih ideal atau dapat juga dikatakan sebagai perwujudan *das sullen* (sesuatu yang diharapkan dapat terjadi). Tesis merupakan kesimpulan atas sebuah hasil riset ilmiah yang didasari atas bukti-bukti dan pemikiran logis. Tesis juga dimaksudkan sebagai pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan atau sebagai *das sollen* (atas sesuatu yang diharapkan terjadi). Antitesis merupakan hasil sebuah

³⁸Imam Malik bin Anas al-Ashbahi, Al-Mudawwanah al Kubro: bab kitab al-Wakalah, (Beirut, Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994), Jilid 3, h.275-283, diakses dari <https://drive.google.com/file/d/1H8vfmXUFUJz30OKHwhJ-Lx2nDtFKt5Ep/view>.

³⁹Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arbaah: bab Mabahisu al-Wakalah, h.174.

⁴⁰Muhammad Taqi Usmani, An Introduction to Islamic Finance, h.106-107.

⁴¹Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Praijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah XII Tahun 2016: Bedah Kasus permasalahan dalam bank syariah, artikel diakses pada 16 April 2020 dari <https://dsnmu.or.id/praijtima-sanawi-dewan-pengawas-syariah-xii-tahun-2016/>.

riset ilmiah yang menggambarkan keterbaikan atau sangkalan atas tesis yang ada sebelumnya. Fakta realita yang terjadi juga diuraikan menjadi antitesis atau sebagai *das sein* (atas sesuatu yang sedang terjadi).⁴²

Tiga model pelaksanaan pembiayaan murabahah yaitu (1) bank syariah membeli dahulu barang yang dibayarkan oleh bank syariah kemudian dijual oleh bank syariah ke nasabah; atau (2) akad pembiayaan murabahah antara bank syariah dengan nasabah kemudian bank syariah membeli barang dari pemasok namun barang tersebut dikirim langsung kepada nasabah; atau (3) akad wakalah antara bank syariah kepada nasabah kemudian akad pembiayaan murabahah antara bank syariah dengan nasabah sedangkan transaksi pembelian barang menjadi tanggungjawab nasabah sepenuhnya.⁴³

Sebagaimana uraian di atas bahwa konsep penerima akad wakalah untuk diri penerima wakalah sendiri tanpa batas karena sudah ada pemberian wakalah pada pembiayaan murabahah, dan sebagaimana uraian model ketiga yang disampaikan oleh Ah. Azharuddin Lathif yaitu nasabah membeli kebutuhannya sendiri atas nama nasabah sendiri atas dasar pemberian wakalah dari bank syariah dan karena alasan intermediasi keuangan, dapat dijadikan sebagai antitesis atau sebagai *das sein*. Konsep akad wakalah dengan ketentuan nasabah sebagai penerima wakalah harus membeli barang atas nama bank syariah terlebih dahulu dari pemasok untuk pembelian barang yang menjadi obyek pembiayaan murabahah, dapat dijadikan sebagai tesis atau sebagai *das sollen*.

Untuk itu, dapat dimunculkan sintesis atau *das sullen* sebagai solusi yang merupakan jawaban atau kesimpulan atas pertentangan antara tesis dan antitesis, sehingga menjadi satu hal utuh yang merupakan hasil ilmiah yang baru yang lebih ideal yaitu wakalah sebagai aksesoris pembiayaan murabahah dapat diimplementasikan dengan cara wakalah harus tercermin pada kegiatan transaksi yang dilakukan oleh nasabah dalam membeli barang dari pemasok yaitu dengan mencatatkan diri nasabah sebagai wakil dari bank syariah sebagai pembeli untuk keperluan pembiayaan murabahah.

Sebagai contoh pencatatan kedudukan nasabah sebagai wakil bank syariah pada kwitansi pembelian atau pada akta perjanjian jual beli dengan nasabah xxx yang bertindak untuk dan atas nama bank syariah xxx untuk keperluan pembiayaan murabahah selaku pembeli, dan pemasok xxx selaku penjual.

Pijakan solusi ini sebagaimana dilihat konsep wakalah pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan tidak merujuk untuk diatasnamakan kepada pemberi kuasa, maka transaksi itu tidak sah. Transaksi pemberian kuasa sah jika kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa. Barang yang diterima pihak penerima kuasa dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa

⁴²Sabian Utsman, Metodologi Penelitian Hukum Progresif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.17.

⁴³Ah. Azharuddin Lathif, "Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia", Ahkam, Vol. 12, No. 2, Juli 2012, diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/967>, dapat dilihat juga pada Mohammad Ghozali dan Luluk Wahyu Roficoh, "Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", Human Falah, Volume 6. No. 1 Januari – Juni 2019, diakses dari <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/download/2447/2312>, dapat dilihat juga pada Hary Hoiruman Abdillah, "Murabahah Li Al-Aaamir Bi Al-Syira And Its Implementation In Concept Of Financing At Sharia Financial Institutions In Indonesia" Islamicate Institute, 2017, diakses dari <https://journal.islamicateinstitute.co.id/index.php/joes/article/download/4/2>, dapat dilihat juga pada Erna Damayanti, "Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah", El Jizya, Vol. 5. No. 2, Juli-Desember 2017, diakses dari <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/eljizya/article/view/1880/1289>, dapat dilihat juga pada Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja dan Cucu Solihah, Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam bentuk Akta Otentik: Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah, (Malang: Inteligencia Media, 2019), h.104-106, dapat dilihat juga pada Abd. Salam, "Hak Tanggungan Sebagai Asesor Akad Murabahah Dan Problema Eksekusinya", 17 Mei 2017 diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-tanggungan-sebagai-asesor-akad-murabahah-dan-problema-eksekusinya-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-9-5>.

penjualan, pembelian, pembayaran, atau penerimaan pembayaran utang atau barang tertentu, maka dianggap menjadi barang titipan.⁴⁴

Pijakan solusi ini sebagaimana dilihat konsep wakalah pada peralihan kepemilikan dalam hukum positif yaitu penerima kuasa tidak dapat menerima kuasa mutlak karena kuasa mutlak tidak bisa ditarik kembali dan kuasa mutlak tersebut diartikan sebagai perbuatan hukum pemindahan hak atas dasar jual beli atau lainnya dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.⁴⁵

Pijakan solusi ini sebagaimana dilihat konsep wakalah pada *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* yang menguraikan bahwa pembeli barang tidak dibolehkan membuat akta jual beli atau membuat akta pemecahan tanpa adanya kuasa khusus dari penjual barang kecuali pembeli mendapatkan kuasa khusus yang dibuat dengan akta otentik yang dipersamakan dengan akta jual beli atau membuat akta pemecahan. Jika pembuatan akta jual beli atau membuat akta pemecahan tetap terjadi akan tetapi tanpa adanya akta otentik yang dipersamakan dengan akta jual beli atau membuat akta pemecahan, maka segala perbuatan hukum tersebut menjadi batal demi hukum.⁴⁶

Pijakan solusi ini sebagaimana dilihat konsep wakalah yang diimplementasikan pada putusan Mahkamah Agung RI terdapat norma hukum bahwa penggunaan surat kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah tidak diperbolehkan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri No.14/1982. oleh karena itu, pengalihan hak atas tanah yang berdasarkan surat kuasa mutlak batal demi hukum. Putusan Mahkamah Agung RI terdapat norma hukum bahwa orang yang bertindak sebagai kuasa penjual dalam jual beli, tidak dapat secara pribadi (tanpa Kuasa Khusus dari Penjual) mengajukan gugatan terhadap pembeli, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan Mahkamah Agung RI terdapat norma hukum bahwa ketentuan Pasal 1813 BW tidak bersifat limitatif dan juga tidak mengikat oleh karena itu jika sifat perjanjian memang menghendaki, dapat ditentukan pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali (kuasa mutlak) karena pasal-pasal dalam hukum perjanjian bersifat mengatur.

Pijakan solusi ini sebagaimana dilihat konsep aksesoris, dimana kedudukan *wakalah* pada pembiayaan murabahah adalah sebagai aksesoris yang sudah seharusnya mengikuti ketentuan hukum pokoknya, yaitu peralihan kepemilikan pembiayaan murabahah. Hukum aksesoris tidak diperkenankan melampaui hukum pokoknya sebagaimana asas *accessoir* yaitu suatu ikutan yang ada karena adanya hal lain dan jika tidak ada hal lain maka suatu ikutan tidak akan ada.

Untuk itu, standar produk perbankan syariah murabahah yang dibuat oleh OJK perlu dilakukan review pengaturan klausul wakalah (penunjukan nasabah sebagai kuasa bank) dengan perubahan klausul wakalah angka 10.5.3 halaman 93 dan klausul contoh standar akad pembiayaan murabahah bagian wakalah Pasal 7 angka 3 halaman 135 menjadi dalam pelaksanaan tugas nasabah sebagai wakil bank, nasabah bertindak langsung untuk dan atas nama bank (sebelumnya untuk dan atas nama nasabah sendiri) dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan bank dan tidak melakukan atau melalaikan hal yang tidak sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab nasabah selaku wakil dari bank (sebelumnya tidak ada klausul selaku wakil dari bank). Klausul contoh standar akad pembiayaan murabahah Pasal 2 angka 2 halaman 132 menjadi bank bersedia menjual barang kepada nasabah dengan cara mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari penyedia, dan berdasarkan kepercayaan memberikan hak kepada nasabah untuk bertindak untuk dan atas nama bank (sebelumnya untuk dan atas nama

⁴⁴Mahkamah Agung RI, Peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 465, Pasal 466, Pasal 468.

⁴⁵Pemerintah RI, Peraturan Pendaftaran Tanah, Pasal 31 ayat (3), Pasal 39 ayat (1) huruf d, Pasal 57 atay (2), Pasal 59 atay (6), Penjelasan Pasal 13 ayat (4).

⁴⁶Pemerintah Hindia Belanda, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, Pasal 619.

nasabah sendiri) melakukan pembuatan dokumen jual-beli dan menerima barang tersebut langsung dengan dan dari pemasok, serta memberi wewenang kepada nasabah untuk menuntut pemasok apabila barang yang diterimanya digugat kepemilikannya oleh pihak ketiga atau adanya cacat tersembunyi.

Isu operasional terkait pergeseran dari transaksi jual beli menjadi transaksi jasa karena alasan intermediasi keuangan, telah terhapus dengan adanya bukti nyata peralihan kepemilikan dari pemasok kepada nasabah yaitu adanya bukti kwitansi pembelian atau pengikatan jual beli lunas dilengkapi dengan kuasa jual atas nama bank syariah, adanya bukti pembayaran tercatat atas nama bank syariah, adanya bukti penerimaan barang atas nama bank syariah.

Isu operasional terkait pergeseran dari transaksi jual beli menjadi transaksi jasa karena akad wakalah pembelian mutkuk, telah terhapus dengan adanya bukti nyata peralihan kepemilikan dari pemasok kepada nasabah yaitu adanya bukti kwitansi pembelian atau pengikatan jual beli lunas dilengkapi dengan kuasa jual atas nama bank syariah, adanya bukti pembayaran tercatat atas nama bank syariah, adanya bukti penerimaan barang atas nama bank syariah. Apabila terdapat akad wakalah pembelian maka akan tercatat nasabah sebagai wakil dari bank syariah.

Isu operasional terkait pergeseran dari transaksi jual beli menjadi transaksi jasa karena pengikatan jaminan, telah terhapus dengan mendasarkan jaminan karena menjamin pelunasan kewajiban nasabah sebagai penerima fasilitas pembiayaan, sehingga terkoneksi antara jaminan sebagai aksesoris dari akad jual beli murabahah.

Isu operasional terkait pergeseran dari transaksi jual beli menjadi transaksi jasa karena ketidak-cocokan antara yang dimaksudkan dengan yang tercatat, telah terhapus dengan adanya bukti nyata peralihan kepemilikan dari pemasok kepada nasabah yaitu adanya bukti kwitansi pembelian atau pengikatan jual beli lunas dilengkapi dengan kuasa jual atas nama bank syariah, adanya bukti pembayaran tercatat atas nama bank syariah, adanya bukti penerimaan barang atas nama bank syariah.

KESIMPULAN

Bank syariah seharusnya bersikap dan memposisikan akad *wakalah* untuk menambahkan pencatatan nasabah sebagai wakil dari bank pada pembelian obyek pembiayaan murabahah karena akad wakalah pada Fatwa DSN MUI No.4 telah diposisikan sebagai aksesoris dari akad jual beli murabahah dan tidak menghilangkan kewajiban bank untuk memiliki barang secara prinsip dengan pembelian atas nama bank terlebih dahulu sebelum akad jual beli murabahah dilaksanakan.

Perlunya mengakomodir transaksi kegiatan usaha bank syariah pada beberapa norma undang-undang, yang sekiranya belum memenuhi kebutuhan bank syariah untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan berprinsip syariah khususnya pembiayaan murabahah, yang diantaranya melakukan *review* terhadap Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah pada klausul wakalah.

REFERENSI

Jurnal, Bulletin, dan Majalah Ilmiah

Abdillah, Hary Hoiruman, "Murabahah Li Al-Aaamir Bi Al-Syira` And Its Implementation In Concept Of Financing At Sharia Financial Institutions In Indonesia" *Islamicate Institute*, 2017, diakses dari <https://journal.islamicateinstitute.co.id/index.php/joes/article/download/4/2>.

Damayanti, Erna, "Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *El Jizya*, Vol. 5. No. 2, Juli-Desember 2017, diakses dari <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/eljizya/article/view/1880/1289>.

Ghozali, Mohammad, dan Luluk Wahyu Roficoh, "Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", *Human Falah*, Volume 6. No. 1 Januari – Juni 2019, diakses dari <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/download/2447/2312>.

Lathif, Ah. Azharuddin, "Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Ahkam*, Vol. 12, No. 2, Juli 2012, diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/967>.

Muhammad, Danang Muhammad, dan Erika Vivin Setyoningsih, *Kajian Terhadap Akad Murabahah dengan Kuasa Membeli dalam Praktek Bank Syariah*, *Media Hukum*, Vol.25 No.1/Juni 2018, artikel diakses pada tanggal 26 Mei 2020 dari <https://media.neliti.com/media/publications/267448-none-8959ab20.pdf>.

Buku

Al-Ashbahi, Imam Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah al Kubro: bab kitab al-Wakalah*, Beirut, Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994, Jilid 3, diakses dari <https://drive.google.com/file/d/1H8vfmXUFUJz30OKHwhJ-Lx2nDtFKt5Ep/view>.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arbaah: bab mabahisu al-Wakalah*, Beirut, Lebanon : Darul Kutub al-Ilmiyah, 2003, Jilid 3, diakses dari <https://drive.google.com/file/d/1UeViceKC3pf7fWsf6VFpAeTIXPHBJTG6/view>.

Ash Shiddieqie, Hasby, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

As-Syafii, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris, *Al-Umm: bab al-Wakalah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., Juz 4, diakses dari <https://ia600208.us.archive.org/16/items/waqalom/alom04.pdf>.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Normatif: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2017.

Nafis, M. Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Daar al-Fikr, 1983, Juz V.

Usmani, Muhammad Taqi, *An Introduction to Islamic Finance*, Pakistan: Maktaba Maariful Quran, 2002.

Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Widjaatmadja, Dhody Ananta Rivandi, dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik: implementasi rukun, syarat, dan prinsip syariah*, Malang: Inteligencia Media, 2019.

Peraturan

Bank Indonesia, *Peraturan Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, PBI No.: 7/46/PBI/2005.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Akad Jual Beli Murabahah*, Fatwa No.111/DSN-MUI/IX/2017.

-----, *Fatwa Murabahah*, Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000.

-----, *Fatwa Wakalah*, Fatwa No.10/DSN-MUI/IV/2000.

Indonesia, *Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, UU No.42 Tahun 2009, LN No.150 Tahun 2009, TLN No.5069 Juncto UU No.18 Tahun 2000, LN No.128 Tahun 2000, TLN No.3986 Juncto UU No.11 Tahun 1994, LN No.61 Tahun 1994, TLN No.3568 Juncto UU No.8 Tahun 1983, LN No.51 Tahun 1983, TLN No.3264.

-----, *Undang-Undang Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998 TLN No.3790, Juncto UU No.7 Tahun 1992, LN No.31 Tahun 1992 TLN No.3472.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, PMA No.02 Tahun 2008.

-----, Putusan Perkara No.1400K/Pdt/2001 tanggal 2 Januari 2003.

-----, Putusan Perkara No.42K/Sip/1974 tanggal 5 Juni 1975.

-----, Putusan Perkara No.731K/Sip/1975 16 Desember 1976.

-----, Putusan No. 3604 K/Pdt/1985 tanggal 17 Nopember 1987.

Otoritas Jasa Keuangan RI, *Standar produk perbankan syariah murabahah*, Jakarta: OJK, 2016, artikel diakses pada 2 September 2019 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf>.

Pemerintah Hindia Belanda, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*.

Pemerintah RI, *Peraturan Pendaftaran Tanah*, PP No.24 Tahun 1997, LN No.59 Tahun 1997, TLN No.3696.

Website

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Praijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah XII Tahun 2016: Bedah Kasus permasalahan dalam bank syariah*, artikel diakses pada 16 April 2020 dari <https://dsnmui.or.id/praijtima-sanawi-dewan-pengawas-syariah-xii-tahun-2016/>.

Salam, Abd., "Hak Tanggungan Sebagai Asesor Akad Murabahah Dan Problema Eksekusinya", 17 Mei 2017 diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-tanggungan-sebagai-asesor-akad-murabahah-dan-problema-eksekusinya-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-9-5>